




MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang,
Vol (No) 2021, 123-130

<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>

Registered with the Indonesian Institute of Sciences with p-ISSN: 2087-2836 and e-ISSN: 2580-9482



Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa: Studi Kabupaten Sukoharjo

Shinta Permata Sari¹, Khoirul Putri Melaty²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Info Article

History Article:

Submitted: May 20, 2021

Revised: August 21, 2021

Accepted: September 7, 2021

Keywords:

village original income; village fund; village fund allocation; share of tax and retribution proceeds; remainder of village budget calculation.

JEL classifications:

G31, H61, O16

Abstract

The Remainder Village Budget Calculations (SiLPA Desa) is due to the difference between realized budget revenues and expenditures during one budget period. SiLPA Desa describes village financial management and the performance of the Village Governance. This study aims to examine the effect of village original income, village funds, village fund allocations, and the portion of the tax and retribution proceeds on the excess of the village budget calculation. This research uses quantitative research methods. The population in this study are 150 villages in Sukoharjo Regency. Based on the predetermined criteria, a sample of 118 villages are obtained using purposive sampling. The test results use multiple regression analysis show that only village original income has effect on the SiLPA Desa, meanwhile village fund, village fund allocation, share of tax and retribution proceeds have no effect on SiLPA Desa.

How to Cite: Sari, S.P., Melaty, K.P. (2021). Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa: Studi Kabupaten Sukoharjo. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 11(2), 123-130

[□]correspondence Address

Institutional address: I. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
E-mail: khrlputri@gmail.com

2086-0668 (P-ISSN)

2337-5434 (e-ISSN)

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan satuan pemerintahan yang terkecil, sehingga desa mempunyai peranan yang fundamental bagi Indonesia dalam mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Desa memiliki karakteristik yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut disebut sebagai otonomi desa yang merupakan penyerahan dari pemerintah pusat. Otonomi desa berasal dari desa itu sendiri. Dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perubahan dalam sistem pemerintahan desa dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap APBDes. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran dapat menimbulkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa). SiLPA adalah sumber utama penerimaan pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Apabila SiLPA Desa cukup besar dan dianggap mampu untuk membiayai belanja modal terkait penyediaan sarana dan prasarana penyediaan publik, maka tidak perlu menunggu bantuan dana transfer dari kabupaten/kota. Selain itu, SiLPA Desa juga dapat menggambarkan bagaimana pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran desa. Menurut Fitroh dan Putra (2016), SiLPA dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu terjadi luar kemampuan manusia (bencana alam, wabah penyakit); kesalahan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; kurang tepatnya pengambilan keputusan oleh Pengguna Anggaran; dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Desa memiliki hak untuk menerima bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain memperoleh dana dari pemerintah, desa juga memperoleh pendapatan dari pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa diperoleh dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal. Dana yang diperoleh dari APBN yang disebut Dana Desa (DD) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selain dari APBN, ada juga dana yang diperoleh dari APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa digunakan untuk merealisasikan program pemerintah desa. Pemberiaan alokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bisa membiayai segala urusan pemerintahan. Untuk Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan berdasarkan ketentuan yaitu 60% dibagi rata ke seluruh desa dan 40% realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa yang dibagi secara proporsional.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pinilih (2018), Purbasari et al. (2018), Arifatun dan Yuliantoro (2019) terkait dengan belanja desa. Disamping itu terdapat penelitian yang dilakukan Ratna (2015) serta Aini dan Ma'ruf (2020) yang meneliti SiLPA di tingkat daerah. Penelitian mengenai SiLPA Desa dilakukan karena SiLPA Desa dapat mencerminkan pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Dengan memperhatikan menariknya penelitian tentang pengelolaan keuangan desa, maka penelitian ini dilakukan dengan mereplikasi dan

menyesuaikan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2019, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan dengan kondisi yang berbeda.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa adalah seluruh penerimaan desa selama satu tahun anggaran yang tidak dikembalikan oleh desa dan merupakan hak desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Pendapatan asli desa terdiri dari beberapa jenis, yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan asli desa merupakan salah satu bentuk dari penerimaan desa. Selisih lebih antara penerimaan desa dan pengeluaran desa akan menimbulkan adanya SiLPA desa. Penelitian yang dilakukan Purbasari et al. (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif terhadap belanja modal desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli desa yang besar, tetapi pengeluaran yang dilakukan hanya sedikit akan menimbulkan adanya selisih lebih perhitungan anggaran desa.

H1: Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 tahun 2014). Dana desa berasal dari belanja pemerintah melalui program berbasis desa secara merata dan adil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, program yang berbasis desa merupakan program pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Penelitian yang dilakukan Ariantini dan Sholihin (2015) juga menunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan SiLPA adalah pencairan dana yang terlambat. Hal ini karena ada kendala pada proses administrasi, sehingga desa terlambat dalam pengajuan kas ke daerah. Penelitian Arifatun dan Yuliantoro (2019) menunjukkan bahwa Dana Desa digunakan dalam upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

H2: Dana Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa dialokasikan dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota pada APBD setelah dikurangi DAK. Penelitian Hakim dan Ritonga (2016), adanya SiLPA disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan, sehingga alokasi dana desa tidak dapat digunakan secara maksimal. Penelitian Amnan et al. (2019) menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana desa akan mempengaruhi belanja desa.

H3: Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi didasarkan pada pajak dan retribusi daerah di anggaran tahun sebelumnya. Bagian dari hasil pajak dan retribusi adalah salah satu bagian dana transfer. Dana transfer merupakan bagian dari penerimaan desa. Salah satu penyebab kenaikan SiLPA adalah penerimaan dana akhir tahun. Penerimaan tersebut terjadi karena adanya tambahan mengenai penetapan alokasi dana desa dan alokasi

bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Ariantini dan Sholihin, 2015). Penelitian yang dilakukan Arifatun dan Yuliantoro (2019) juga menunjukkan bahwa BHPR mempengaruhi alokasi belanja desa bidang kesehatan.
H4: Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 150 desa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Kriteria sampel yang digunakan adalah Desa di Kabupaten Sukoharjo yang telah mengumpulkan Laporan Realisasi APBDes tahun 2019 dan memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengertian	Pengukuran
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.	Terbentuk karena lebihnya pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, serta sisa dana kegiatan lanjutan.	Pengukuran variabel independen dan dependen dihitung dari jumlah jutaan Rupiah masing-masing amatan, yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019.
2	Pendapatan Asli Desa.	Diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.	
3	Dana Desa.	Bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.	
4	Alokasi Dana Desa.	Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.	
5	Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.	Dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.	

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa). Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$SiLPA\ Desa = a + b1\ PADes + b2\ ADD + b3\ DD + b4\ BHPR$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi
- SiLPA Desa = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa
- PADes = Pendapatan Asli Desa
- ADD = Alokasi Dana Desa
- DD = Dana Desa

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
e = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PADes	27900000	700290950	208401361,3	135537460,3
DD	789263000	1428365000	974715816,2	119581868,7
ADD	638239600	765078000	692899110,8	19334491,38
BHPR	134948000	684256000	165901762,6	68190352,66
SiLPA Desa	614	241212270	34412890,96	47377824,52

Sumber: data diolah, 2021

Dilihat dari nilai minimum dan maksimum, nilai PADes memiliki kesenjangan yang cukup besar pada beberapa desa. Oleh karena itu, desa yang memiliki PADes yang rendah diharapkan untuk menggali potensi desanya agar dapat meningkatnya PADes dan setara dengan desa-desa lainnya. Untuk pemberian DD sudah merata pada setiap desa yang dapat dilihat dari nilai rata-rata yang tidak terlalu jauh dari nilai minimal dan maksimal. Nilai rata-rata ADD yang jumlahnya tidak jauh dari nilai minimal dan maksimal menunjukkan bahwa ADD sudah diberikan secara merata yang diharapkan dapat dialokasikan dengan sebaik mungkin. Sebagian besar desa memiliki jumlah BHPR yang mendekati rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa BHPR sudah dibagi secara merata. Kesenjangan nilai SiLPA Desa yang terlalu jauh antara nilai minimal dan maksimal, juga nilai rata-rata yang cukup besar menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mengalokasikan penerimaan desanya dengan baik.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan kriteria Purposive Sampling, dari 150 desa hanya 118 desa yang sesuai dengan kriteria. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	B	Nilai t	Sig.	Keterangan
PADes	0,460	2,658	0,009	H ₁ diterima
DD	-1,938	-1,002	0,319	H ₂ ditolak
ADD	-3,501	-,416	0,678	H ₃ ditolak
BHPR	0,153	0,290	0,772	H ₄ ditolak
F hitung	4,533	Sig. F	0,002 ^b	
Adj R ²	0,108			

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa Adjusted R² sebesar 0,108 atau 10,8% yang berarti variabel PADes, DD, ADD, dan BHPR dapat menjelaskan SiLPA Desa sebesar 10,8% yang sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain, misalnya belanja modal, belanja pegawai, dan sebagainya. Selain itu dari hasil pengujian model dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini memiliki F hitung sebesar 4,533 dengan sig. 0,002^b, dimana nilai sig. < 0,05. Untuk pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel DD, ADD, dan BHPR memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka H₂, H₃, H₄ ditolak, sedangkan variabel PADes memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka H₁ diterima

yang berarti Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)

Variabel PADes berpengaruh terhadap SiLPA Desa, diketahui dari nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ maka H1 diterima. Penelitian yang dilakukan Purbasari et al. (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif terhadap belanja modal desa. Desa-desa menggunakan dana PADes untuk menambah pembelian aset tetap desa, pembangunan atau rehabilitasi aset tetap desa dan aset tetap lainnya yang memiliki kriteria kapitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli desa yang besar, tetapi pengeluaran yang dilakukan hanya sedikit akan menimbulkan adanya selisih lebih perhitungan anggaran desa. Semakin besar jumlah PADes, maka semakin besar pula SiLPA Desa. Untuk itu, maka Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo harus dapat mengalokasikan pendapatan asli desa dengan sebaik mungkin dan tepat sasaran agar tidak memunculkan adanya SiLPA Desa.

Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)

Variabel DD tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa, diketahui dari nilai signifikansi $0,319 > 0,05$ maka H2 ditolak. Penggunaan dana desa lebih diutamakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan yang tidak diutamakan dapat dilakukan ketika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah terpenuhi. Penggunaan dana desa berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa dialokasikan sesuai dengan prioritas dari Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal untuk bidang fisik prasarana seperti jalan dan jembatan. Penelitian yang dilakukan Purbasari *et al.* (2018) menjelaskan bahwa tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa masih menggunakan perhitungan jumlah dana desa yang berasal dari alokasi dasar dan alokasi formula dimana alokasi dasar dana desa berjumlah hampir sama tiap desa. Dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 yang masih mengarah ke pembiayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sudah digunakan dengan baik untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bidang kewenangan yang tidak mempengaruhi adanya SiLPA Desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)

Variabel ADD tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa, diketahui dari nilai signifikansi $0,678 > 0,05$ maka H3 ditolak. Dalam mengalokasikan ADD, perlu mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015, ADD dapat digunakan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong pembiayaan program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada situasi tertentu, penggunaan dana ADD juga rawan terhadap pihak yang dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju. Bagi sebagian besar desa, ADD merupakan sumber pembiayaan utama karena keterbatasan PADes. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Purbasari *et al.* (2018), bagi sebagian besar desa, ADD digunakan untuk pembiayaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan operasional/rutin desa sehingga nilai ADD cenderung sama untuk setiap desa. Seiring dengan adanya

perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, maka penggunaan ADD di Kabupaten Sukoharjo sudah cukup efektif dan merata pada tiap-tiap desa, tetapi besaran ADD tidak mempengaruhi pencapaian SiLPA Desa.

Pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)

Variabel BHPR tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa, diketahui dari nilai signifikansi $0,772 > 0,05$ maka H_4 ditolak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, BHPR dialokasikan sebesar 60% dibagi secara rata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing desa. pengalokasian BHPR didasarkan pada pajak dan retribusi di anggaran tahun sebelumnya. Sejalan dengan penelitian Purbasari *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa jumlah BHPR sama rata untuk setiap desa dan lebih banyak digunakan untuk pengembangan di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini juga disebabkan karena BHPR merupakan salah satu alokasi pendapatan yang harus diberikan untuk tujuan khusus dimana BHPR di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 lebih banyak digunakan pada bidang pembangunan. Di samping itu juga dikarenakan jumlahnya hampir sama dibandingkan dengan sumber pendanaan yang lain sehingga BHPR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap SiLPA Desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti terkait pengaruh PADes, DD, ADD, dan BHPR terhadap SiLPA Desa. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hanya PADes yang berpengaruh terhadap SiLPA Desa. Hal ini disebabkan pengalokasian PADes yang kurang maksimal, karena semakin tinggi jumlah PADes akan menyebabkan semakin tinggi pula SiLPA Desa. Berbeda dengan DD, ADD, dan BHPR yang tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan lebih dari satu tahun Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel yang mungkin bisa berpengaruh terhadap SiLPA Desa.

REFERENSI

- Aini, E. N. dan Ma'ruf, M. F. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 8(2).
- Amnan, A.R., Herman S., dan Hardiani. 2019. "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa". *Jurnal Organisasi dan Manajemen Issue 1*: 37-46.
- Anasta, L. dan Nengsih. 2019. "Peranan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1): 50-55.
- Ariantini, I dan Sholihin, M. 2015. "Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi di Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung)". *Accounting and Business Information Systems Journal* ISSN: 2302-1500.
- Arifatun, N. A. dan Yuliantoro, R. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018". Universitas Ahmad Dahlan.

- Aswari, Z., Turi, L. O., dan Murniati. 2019. "Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton". *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 4(2): 54-62.
- Fitroh, M. dan Putra, I. S. 2016. "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya". *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 1(1): 1-19.
- Ghozali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS 23". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. R. dan Ritonga, I. T. 2016. "Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran". *Accounting and Business Information Systems Journal*.
- Novandy, A., Palampanga, A. M., dan Ridwan. 2015. "Pengaruh Belanja Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah)". *E Journal Katalogis*, 3(9): 147-158.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pinilih, H.W. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri)". Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purbasari, H., Puspawati, D., Lestari, S. dan Pratiwi, K. 2018. "Analisis Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017". *Proceeding of The 8th URECOL*.
- Purbasari, H., Wardana, B.W., dan Pangestu, I. A. 2018. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)". *Proceeding of The URECOL*: 281-288.
- Ratna, I. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 18(2).
- Simamora, S. 2014. "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah: dalam Perspektif Teoritis". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 14(2): 258-271.